



KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa setiap pekerja yang berada di Daerah memiliki hak atas pemenuhan kebutuhan dasar hidupnya yang layak melalui program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
- b. bahwa tingkat kesadaran bagi pekerja dan kepatuhan dari pemberi kerja untuk mengikuti kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan masih rendah, sehingga diperlukan upaya untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan meningkatkan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah diperlukan suatu pengaturan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Di Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28H ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG OPTIMALISASI
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan hukum Publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
8. Kantor Cabang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan adalah kantor cabang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
9. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
10. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Jaminan Sosial

Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

11. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat Peserta mengalami Kecelakaan Kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
12. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
13. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat Peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami Cacat Total Tetap.
14. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan pengasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
15. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
16. Pemberi Kerja Penyelenggara Negara adalah lembaga tinggi negara, lembaga negara atau badan lainnya, termasuk pemerintah desa yang mempekerjakan pegawai pemerintah non-pegawai negeri, pejabat negara non-aparatur sipil negara dan pegawai non-aparatur sipil negara dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
17. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
18. Peserta Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada Pemberi Kerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
19. Peserta Bukan Penerima Upah adalah orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
20. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
21. Pekerja Harian Lepas adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu maupun kontinuitas pekerjaan dengan menerima Upah didasarkan atas kehadirannya secara harian.
22. Pekerja Borongan adalah Pekerja yang bekerja pada perusahaan untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.

23. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima Upah yang didasarkan atas kesepakatan dalam hubungan kerja untuk waktu tertentu dan/atau selesainya pekerjaan tertentu.
24. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta dan/atau Pemberi Kerja.
25. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
26. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
27. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi, layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
28. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pada proyek perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya.
29. Kontrak Kerja Konstruksi adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi.
30. Pemberi Kerja Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Pekerja pada Jasa Konstruksi dengan membayar gaji, Upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
31. Pengguna Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan Jasa Konstruksi.
32. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan Jasa Konstruksi.
33. Pekerja Jasa Konstruksi adalah setiap orang yang bekerja pada proyek Jasa Konstruksi dengan menerima gaji atau Upah.
34. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, dan berpenghasilan sangat minim.
35. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran Iuran kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan Peserta Bukan Penerima Upah di Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa, Donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

36. Tim Koordinasi adalah Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait dan unsur BPJS Ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas Pembinaan, yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
37. Tim Pelaksana adalah Tim yang terdiri dari unsur instansi terkait, untuk membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. memberikan perlindungan secara optimal kepada seluruh pekerja rentan di Daerah;
- b. menjamin seluruh pekerja rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak; dan
- c. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah berdasarkan prinsip:

- a. kegotong-royongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tanggung jawab, tugas, dan fungsi pemangku kepentingan;
- b. program dan kepesertaan;
- c. optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
- d. pembinaan, pengawasan dan pelaporan;
- e. pembiayaan; dan
- f. sanksi administratif.

BAB III

TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN FUNGSI PEMANGKU KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab, tugas, dan fungsi Pemerintah Daerah dalam ii
- (2) Tanggungjawab, tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. penyiapan, penyusunan, penetapan regulasi;
 - b. sosialisasi, pelaksanaan dan penegakan regulasi;
 - c. pengalokasian anggaran dalam APBD;
 - d. fasilitasi program;
 - e. peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program;
 - f. pelaksanaan penahapan kepesertaan program perangkat daerah;
 - g. pembinaan dan pengawasan kepesertaan perangkat daerah;
 - h. pembinaan dan pengawasan kepesertaan pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/industri;
 - i. pemutahiran dan konsolidasi data kepesertaan program pada tingkat Daerah;
 - j. pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM) terintegrasi;
 - k. kerjasama dan kemitraan dengan unsur-unsur *pentahelix academic-business-community-govern-ment-media*;
 - l. koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait;
 - m. pemberdayaan peran serta masyarakat;
 - n. pemberian penghargaan terkait penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.

- (3) Pelaksanaan pemberian penghargaan terkait penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf n diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelaku Usaha

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan, tanggung jawab, tugas dan fungsi pelaku usaha yang berkedudukan di Daerah sebagai berikut:
 - a. pendaftaran pekerja dalam kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan;
 - b. pelaporan dan pemutahiran data pemberi kerja /badan usaha /swasta/ bisnis/ industri dan data para pekerjanya;
 - c. pelaksanaan penahapan kepesertaan para pekerja dalam program sesuai perkembangan;
 - d. pemenuhan kewajiban pembayaran iuran kepesertaan program para pekerja;
 - e. pelaporan data pekerja terkait kecelakaan kerja, pemutusan hubungan kerja, pensiun dan kematian;
 - f. ikut berpartisipasi aktif dalam pembiayaan Iuran kepesertaan bagi Pekerja Rentan di sekitar usahanya; dan
 - g. menyebarluaskan informasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bagi Pekerja Rentan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dialokasikan dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Bagian Ketiga
Masyarakat

Pasal 9

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, masyarakat memiliki tanggung jawab, tugas dan fungsi sebagai berikut:
 - a. berpartisipasi secara aktif dalam p
 - b. peningkatan dan perluasan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagai pekerja bukan penerima upah;
 - c. berinisiatif secara mandiri dalam kepesertaan aktif program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagai pekerja bukan penerima upah;
 - d. berkontribusi aktif dalam mengkampanyekan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di lingkungan komunitasnya masing-masing;

- e. pelaporan dan pemutahiran data-data kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagai pekerja bukan penerima upah;
 - f. penyampaian informasi tentang pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di lingkungan komunitasnya masing-masing.
- (2) Petunjuk teknis pelaksanaan partisipasi, inisiatif dan kontribusi aktif masyarakat sebagai pekerja bukan penerima upah dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Media

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, media memiliki tanggung jawab, tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. komunikasi, informasi, edukasi, promosi dan publikasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan pada Pemerintah Daerah;
 - b. komunikasi, informasi, edukasi, promosi dan publikasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan pada pemberi kerja/badan usaha /swasta/bisnis/industri; dan
 - c. komunikasi, informasi, edukasi, promosi dan publikasi promosi dan publikasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan pada lingkungan komunitas dan masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan komunikasi, informasi, edukasi, promosi dan publikasi dalam rangka pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan media sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 11

- (1) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan meliputi:

- a. JKK; dan
 - b. JKM.
- (2) Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Bagian Kedua
Peserta Penerima Upah

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

- (1) Peserta Penerima Upah meliputi:
- a. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara; dan
 - b. Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (2) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. pegawai pemerintah non-pegawai negeri;
 - b. pejabat negara non-aparatur sipil negara; dan
 - c. pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara.
- (3) Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pekerja pada perusahaan;
 - b. Pekerja pada orang perseorangan;
 - c. orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
 - d. Pekerja dalam masa percobaan;
 - e. komisaris dan direksi yang menerima Upah; dan
 - f. pengawas dan pengurus yang menerima Upah.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 13

- (1) Setiap Pemberi Kerja Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

- (1) huruf b dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan skala usaha dan penahapan kepesertaan kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembayaran Iuran

Pasal 14

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bagi Pekerja yang bekerja pada Pemberi Kerja Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Berdasarkan pengajuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan menetapkan besaran Iuran dan memberitahukan besaran Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja.
- (3) Tata Cara Pembayaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peserta Bukan Penerima Upah

Paragraf 1
Umum

Pasal 15

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah meliputi:
- a. Pemberi Kerja;
 - b. Pekerja di luar hubungan kerja atau Pekerja mandiri; dan
 - c. Pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima Upah.
 - d. Pekerja paruh waktu.
- (2) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pemegang saham atau pemilik modal; dan
 - b. orang perseorangan yang mempekerjakan Pekerja dan tidak menerima Upah.
- (3) Pekerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk Pekerja dengan hubungan kemitraan.

- (4) Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengikuti 3 (tiga) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yaitu program JKK, program JKM, dan program JHT.
- (5) Pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c wajib mengikuti 2 (dua) program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yaitu program JKK dan program JKM, dan dapat mengikuti program JHT secara sukarela.
- (6) Selain Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk peserta magang, peserta pendidikan pengembangan bakat dan minat, siswa dan mahasiswa kerja praktek yang dipekerjakan dalam proses pendidikan dan pelatihan atau narapidana yang dipekerjakan dalam proses asimilasi dianggap sebagai pekerja.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 16

- (1) Pemberi Kerja dan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib mendaftarkan dirinya kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Peserta Bukan Penerima Upah.
- (3) Pendaftaran secara mandiri atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu dilakukan melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu

Pasal 17

- (1) Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbentuk badan atau organisasi;
 - b. memiliki anggota;
 - c. memiliki ketua yang ditunjuk dan diangkat oleh anggota; dan
 - d. memiliki surat keterangan dari lurah atau kepala desa setempat.
- (2) Dalam hal Wadah atau Kelompok Tertentu dibentuk oleh suatu badan, lembaga, atau organisasi, dapat dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d.
- (3) Wadah atau Kelompok Tertentu yang telah terbentuk wajib:
 - a. mendapatkan kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK, JKM, dan/atau JHT pada BPJS Ketenagakerjaan; dan

- b. membuat perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
- (4) Wadah atau Kelompok Tertentu yang akan membuat perjanjian kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau sengketa dengan pihak lain.

Pasal 18

- (1) Wadah atau Kelompok Tertentu mempunyai tugas:
 - a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggota-nya ke BPJS Ketenagakerjaan;
 - b. mengumpulkan dan menyetorkan Iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Wadah atau Kelompok Tertentu bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan data serta persyaratan anggota yang didaftarkan.

Paragraf 4 Pembayaran Iuran

Pasal 19

- (1) Peserta Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib membayar Iuran sesuai dengan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan kepada BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dibayarkan oleh Pemerintah Daerah atau melalui Wadah atau Kelompok Tertentu.
- (2) Pembayaran Iuran dilakukan paling lambat tanggal 15 (lima belas) pada bulan Iuran yang bersangkutan.
- (3) Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setiap bulan atau secara sekaligus dimuka.
- (4) Pembayaran Iuran secara sekaligus dimuka sebagai-mana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan memilih periode pembayaran sebagai berikut:
 - a. 2 (dua) bulan;
 - b. 3 (tiga) bulan;
 - c. 6 (enam) bulan; atau
 - d. 1 (satu) tahun.
- (5) Tata Cara Pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peserta Yang Bekerja Pada Pemberi Kerja
Sektor Usaha Jasa Konstruksi

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Pemberi Kerja atau Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan Badan Usahanya dalam segmen kepesertaan Penerima Upah sesuai dengan penahapan kepesertaan.
- (2) Pekerja Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Pekerja pada layanan jasa konsultasi perencanaan Pekerjaan Konstruksi;
 - b. Pekerja pada layanan jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi; dan
 - c. Pekerja pada layanan jasa konsultasi pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
- (3) Pekerja Jasa Konstruksi pada sektor usaha Jasa Konstruksi meliputi:
 - a. Pekerja Harian Lepas;
 - b. Pekerja Borongan; dan
 - c. Pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 21

Pendanaan proyek Jasa Konstruksi dapat bersumber dari:

- a. APBN/APBD Kabupaten;
- b. Swasta atau Non Pemerintah; atau
- c. Dana Luar Negeri.

Paragraf 2
Pendaftaran

Pasal 22

- (1) Setiap Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib men-daftarkan pekerjaanya dalam program JKK dan program JKM kepada Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi, pendaftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Pekerjaan Kon-struksi kepada Penyedia Jasa Konstruksi maka pen-daftaran program JKK dan program JKM dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi.

- (4) Tata Cara Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan per-aturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Pembayaran Iuran

Pasal 23

- (1) Iuran JKK untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tercantum dan diketahui, ditetapkan sebesar 1,74% (satu koma tujuh puluh empat persen) dari Upah sebulan.
- (2) Iuran JKM untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tercantum dan diketahui, ditetapkan sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari Upah sebulan.
- (3) Iuran JKK dan JKM untuk Pekerja Jasa Konstruksi yang komponen upahnya tidak tercantum atau tidak diketahui, dihitung berdasarkan nilai Kontrak Kerja Konstruksi.
- (4) Nilai Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan nilai Kontrak Kerja Konstruksi yang telah dikurangi pajak pertambahan nilai.

Pasal 24

- (1) Pemberi Kerja Jasa Konstruksi wajib membayar iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Tahapan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tahap pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
 - c. tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menjalankan Pekerjaan Konstruksi dengan jangka waktu kontrak lebih dari 2 (dua) tahun dapat melakukan pembayaran Iuran dengan tahapan:
 - a. tahap pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi;
 - c. tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi; dan
 - d. tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen) dari total Iuran yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja Jasa Konstruksi.
- (4) Tahapan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung

sejak tanggal dimulainya Pekerjaan Konstruksi sebagaimana tercantum pada Kontrak Kerja Konstruksi.

- (5) Dalam hal Pemberi Kerja Jasa Konstruksi tidak dapat membayar Iuran secara lunas maka pembayaran Iuran dapat dilakukan berdasarkan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) huruf c, dan ayat (3) huruf d dengan ketentuan seluruh Iuran harus sudah dibayar lunas paling lambat pada saat Pemberi Kerja Jasa Konstruksi menerima pembayaran dari Pengguna Jasa Konstruksi sebelum tahap Pekerjaan Konstruksi berakhir.

Pasal 25

- (1) Setiap Pengguna Jasa Konstruksi wajib mensyaratkan perhitungan besarnya Iuran program JKK dan program JKM dalam dokumen lelang.
- (2) Setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib memperhitungkan besarnya Iuran program JKK dan program JKM pada saat penawaran pekerjaan.

Bagian Kelima Program Perlindungan Pekerja Rentan

Pasal 26

- (1) Dalam rangka memberikan perlindungan dan optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program Perlindungan Pekerja Rentan.
- (2) Penyelenggaraan Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kriteria penerima Program Perlindungan Pekerja Rentan;
 - b. persyaratan; dan
 - c. tata cara pelaksanaan.
- (3) Kriteria Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. petani;
 - b. nelayan;
 - c. tenaga kerja bongkar muat;
 - d. tukang;
 - e. buruh harian lepas perorangan;
 - f. pedagang kaki lima dan pedagang asongan;
 - g. petugas pos pelayanan terpadu (posyandu);
 - h. peternak;
 - i. pekebun; dan
 - j. pekerja keagamaan yang tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara.

- k. pekerja mandiri lainnya yang belum tercantum dalam huruf a sampai huruf j yang termasuk dalam kategori Pekerja Rentan.
- (4) Persyaratan penerima program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
 - a. kepemilikan Kartu Tanda Penduduk dan berdomisili di Daerah;
 - b. berusia di antara 18 Tahun sampai 65 (enam puluh lima) tahun; dan/atau
 - c. tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
- (5) Tata cara pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan dan verifikasi terhadap Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3).
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan secara berjenjang dari desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati.
- (8) Pemerintah Daerah berhak menghentikan pembayaran Iuran Program Perlindungan Pekerja Rentan bagi pekerja yang didaftarkan, apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak lagi terpenuhi.
- (9) Penerima bantuan iuran kepada pekerja rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenam

Program Perlindungan Bagi Pekerja Perkebunan Sawit dan Pekerja Di Ekosistem Perkebunan Sawit atau Pekerja dari Produk Turunan Perkebunan Sawit

Pasal 27

- (1) Bupati memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit.
- (2) Bantuan iuran kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. usia Pekerja di antara 17 sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan;
 - b. berdomisili di Daerah dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah;
 - c. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan.
- (3) Bantuan iuran kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan

perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja yang dianggarkan melalui Dana Bagi Hasil Sawit.

- (4) Penerima bantuan iuran kepada pekerja perkebunan sawit dan pekerja di ekosistem perkebunan sawit atau pekerja dari produk turunan perkebunan sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketujuh

Program Perlindungan Bagi Pekerja Sosial Keagamaan

Pasal 28

- (1) Bupati memberikan bantuan iuran setiap tahun untuk Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan kepada Pekerja Sosial Keagamaan yang melayani umat sesuai dengan agama dan kepercayaan.
- (2) Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan diberikan dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. proposal atau surat permohonan yang diajukan oleh organisasi keagamaan;
 - b. usia Pekerja Sosial Keagamaan di antara 17 sampai dengan 65 Tahun saat didaftarkan;
 - c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;
 - d. belum mendapatkan perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan; dan
 - e. diketahui Pemerintah Desa/Kelurahan setempat.
- (3) Bantuan iuran kepada Pekerja Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penduduk yang aktif bekerja sebagai Pekerja Sosial Keagamaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 29

- (1) Proposal atau surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Proposal atau surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat secara rinci dan jelas mengenai:
 - a. nama lengkap calon peserta penerima bantuan iuran, tanda tangan pemimpin sesuai organisasi keagamaan serta dibubuhi stempel organisasi; dan
 - b. identitas Pekerja Sosial Keagamaan yang bekerja di bidang keagamaan berupa foto copy KTP atau KK dan Nomor Kontak.
- (3) Proposal atau surat permohonan calon peserta penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Tim Koordinasi.

- (4) Hasil verifikasi calon peserta penerima bantuan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pendaftaran Pekerja Sosial Keagamaan ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai penahapan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V OPTIMALISASI CAKUPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 30

- (1) Optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah mencakup:
 - a. optimalisasi cakupan kepesertaan pekerja penerima upah;
 - b. optimalisasi cakupan kepesertaan pekerja bukan penerima upah;dan
 - c. optimalisasi cakupan kepesertaan pekerja jasa konstruksi.
- (2) Pelaksanaan optimalisasi cakupan kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi dan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana.
- (3) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Pekerja Penerima Upah

Pasal 31

- (1) Optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan pada pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf a menjadi kewajiban bagi pemberi kerja pada penyelenggara negara maupun bukan penyelenggara negara.
- (2) Optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan oleh pemberi kerja penyelenggara negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1)

dengan sasaran para pegawai Non Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada instansi Pemerintah Daerah.

- (3) Optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan oleh pemberi kerja penyelenggara bukan negara sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dengan sasaran para pekerja yang bekerja pada pemberi kerja/badan usaha/ swa/ bisnis/ industri berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak kerja.
- (4) Mekanisme pelaksanaan optimalisasi kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 32

- (1) Optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan pada pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan dan pengawasannya.
- (2) Peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan pekerja bukan penerima upah dengan sasaran para pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang tidak memiliki ikatan kerja dengan pemberi kerja, atau pekerja dengan inisiatif pribadi menjadi peserta program secara mandiri sesuai kemampuannya.
- (3) Dalam hal pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berada dalam kondisi rentan secara ekonomi atau kondisi kedaruratan karena terdampak bencana alam atau bencana sosial, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi bantuan untuk pembayaran iuran program jaminan sosial sesuai prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Mekanisme pelaksanaan peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Optimalisasi Cakupan Kepesertaan Pekerja Jasa Konstruksi

Pasal 33

- (1) Optimalisasi cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan pada para pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c yang mengerjakan pekerjaan bidang jasa konstruksi baik dengan sumber pendanaan dari pemerintah maupun non pemerintah

- menjadi kewajiban pemberi kerja/ badan usaha/ swasta/ bisnis/ industri jasa konstruksi.
- (2) Setiap pemberi kerja/ badan usaha/swasta/bisnis/ industri jasa konstruksi wajib mendaftarkan dan membayar kepesertaan Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bagi para pekerjanya yang dipekerjakan dalam pekerjaan bidang jasa konstruksi baik dengan sumber pendanaan dari pemerintah maupun non pemerintah.
 - (3) Setiap pemberi kerja/badan usaha/swasta/bisnis/ industri jasa konstruksi wajib memasukkan komponen biaya Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dalam perhitungan harga penawaran pekerjaan bidang jasa konstruksi baik dengan sumber pendanaan dari pemerintah maupun non pemerintah.
 - (4) Pada penyusunan dokumen pengadaan pekerjaan bidang jasa konstruksi dengan sumber pendanaan dari pemerintah maupun non pemerintah, setiap pengguna jasa konstruksi wajib mempersyaratkan adanya komponen biaya Iuran program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam perhitungan harga penawaran.
 - (5) Mekanisme pelaksanaan peningkatan dan perluasan cakupan kepesertaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 34

- (1) Bupati melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pembinaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, Bupati melibatkan DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui Tim Koordinasi melakukan pengawasan penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. rapat koordinasi; dan

- b. pemantauan/peninjauan lapangan.
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila dibutuhkan untuk menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah.
- (4) Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 36

- (1) Tim Pelaksana menyusun laporan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun kepada Tim Koordinasi, untuk disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mencakup:
 - a. laporan ringkasan untuk eksekutif atau pimpinan;
 - b. laporan teknis pelaksanaan program; dan
 - c. laporan keuangan pelaksanaan program.

BAB VII PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Sumber Pembiayaan

Pasal 37

Segala biaya yang ditimbulkan untuk menunjang pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. BPJS Ketenagakerjaan; dan/atau
- c. sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 38

- (1) Pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara negara bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dilakukan oleh lembaga bukan penyelenggara negara bersumber dari:

- a. Anggaran pemberi kerja/badan usaha/swasta/ bisnis/ industri kelas besar;
 - b. Anggaran pemberi kerja/badan usaha /swasta/ bisnis/industri kelas menengah;
 - c. Anggaran pemberi kerja/badan usaha/swasta/ bisnis/industri kelas kecil; dan
 - d. Anggaran pemberi kerja/ koperasi dan/atau UKM.
- (3) Pendanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dapat dilakukan secara mandiri oleh pekerja bukan penerima upah yang tidak dalam kondisi rentan ekonomi dan/atau kondisi kedaruratan karena terdampak bencana alam dan/atau bencana sosial.

Bagian Kedua Tata Kelola Pembiayaan

Pasal 39

- (1) Tata kelola pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara negara dengan menggunakan sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) harus dilaksanakan dengan taat dan tertib hukum sesuai peraturan perundang-undangan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah dan/atau pengelolaan keuangan negara.
- (2) Tata kelola pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dilakukan oleh lembaga bukan penyelenggara negara dengan menggunakan sumber-sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) harus dilaksanakan dengan taat dan tertib hukum sesuai dengan AD/ART pemberi kerja/badan usaha / swasta/ bisnis/ industri dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata kelola pembiayaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara negara untuk memfasilitasi bantuan kepada pekerja bukan penerima upah yang dalam kondisi rentan ekonomi dan/atau kondisi kedaruratan karena terdampak bencana alam dan/atau bencana sosial diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Penyelenggara Negara

Pasal 40

- (1) Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dikenakan sanksi administratif setelah dikoordinasikan dan dikonsultasikan dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kepegawaian di Daerah.
- (2) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pemberi Kerja/Badan Usaha/Swasta/Bisnis/Industri

Pasal 41

- (1) Pemberi Kerja/Badan Usaha/Swasta/Bisnis/Industri yang tidak melaksanakan ketentuan ketentuan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi administratif
- (2) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar ketentuan Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 32 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin untuk jangka waktu tertentu;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administratif; dan/atau
 - f. tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf e dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, c, d, dan f dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (6) BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal ...
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

SUNGGONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
...NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI
PEKERJA RENTAN DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, menegaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial pada dasarnya merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan telah menginstruksikan kepada Para Bupati/Walikota/ Gubernur untuk mengoptimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada Pekerja dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan antara lain menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerahnya.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, bahwa dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024, melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antar kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah, Presiden menginstruksikan antara lain kepada para Gubernur untuk mengkoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten.

Dalam rangka melaksanakan kedua Instruksi Presiden tersebut dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjamin cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat di Daerah, maka

Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara berperan serta dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan yang diimplementasikan dengan pembentukan Peraturan Daerah ini.

Prinsip perlindungan ketenagakerjaan yang notabene merupakan upaya untuk melindungi berbagai resiko yang mungkin terjadi atau dialami oleh tenaga kerja dalam menjalankan kewajibannya dengan memberikan manfaat-manfaat berupa perawatan, santunan maupun manfaat-manfaat yang lainnya. Dengan demikian, penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Kabupaten Kutai Kartanegara dengan mengimplementasikan Peraturan Daerah ini dapat menjamin terlaksananya cakupan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan bagi seluruh masyarakat di Daerah dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Pengaturan terhadap penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, bagi pekerja atau pemberi kerja merupakan bagian penting dalam mencapai tujuan pembangunan Daerah dan Nasional. Pengaturan yang termuat dalam Peraturan Daerah ini mencakup program dan kepesertaan, program perlindungan pekerja rentan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, program kerja, pengaturan sanksi administratif dan pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah berkaitan dengan penghargaan terhadap martabat manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat operasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah asas yang bersifat idiil.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip kegotong-royongan” adalah prinsip kebersamaan antara peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial, yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran sesuai dengan tingkat gaji, upah, atau penghasilannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip nirlaba” adalah prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan hasil pengembangan dana untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip keterbukaan” adalah prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar, dan jelas bagi setiap peserta.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip kehati-hatian” adalah prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman, dan tertib.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip portabilitas” adalah prinsip memberikan jaminan yang berkelanjutan meskipun peserta berpindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kepesertaan bersifat wajib” adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip dana amanat” adalah bahwa iuran dan hasil pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta jaminan sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial Nasional” adalah hasil berupa dividen dari pemegang saham yang dikembalikan untuk kepentingan peserta jaminan sosial.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pegawai non-aparatur sipil negara pada lembaga tinggi negara atau lembaga negara termasuk pekerja pada penyelenggara pemilu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN NOMOR